



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
DINAS PENDIDIKAN  
Jln. Luter Maarang TLP/FAX ( 0386 )21103 2222658  
KALABAHI-ALOR

**IJIN OPERASIONAL**  
Nomor. 9857/ Pend. 429 /Pend / X / 2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Langsal tanggal 30 Oktober 2017 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan Ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Pendidikan luar sekolah

Kepada	:
Nama Lembaga	: Kelompok Bermain Langsal
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok bermain
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: RT. 02 / RW.01
Desa/ Kelurahan	: Desa Kenarimbala
Kecamatan	: Alor Timur Laut
Pemimpin	: Yosias Christofel Laoere
Pemilik/ Penyelenggara	: PKBM Langsal

2. Ijin Penyelenggaraan pada poin I berlaku mulai tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan Adanya pencabutan Izin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang di tentukan.
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Oprasional ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kalabahi, 30 Oktober 2017  
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si  
Pembina Tkt. I

Nip. 19681113199801 1 001